



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 27/Pdt.G/2022/ PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mompawah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxxxx, tempat tanggal lahir sidas, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama kristen, Pekerjaan perawat Puskesmas, bertempat tinggal di Jalan Dusun tungkul jalur II Rt 004 Rw 004 Desa hilir kantor kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Sebagai **Penggugat ;**

Lawan

Xxxxxxx, tempat tanggal lahir benuang, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Dusun benuang Kecamatan toho Rt 001 Rw 001 Desa benuang Kecamatan toho Kabupaten Mompawah, Sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar saksi – saksi dan bukti surat yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mompawah tanggal 16 Maret 2022, di bawah register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mpw telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mompawah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 117/2016 dikeluarkan Tanggal 12 Juli 2016.
2. Bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagaimana suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UUD RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir 1 (satu) orang Anak bernama Arlene Dara Kasih Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Terap tanggal 26/09/2014
 4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat.
 5. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2017 tahun terakhir sampai dengan sekarang yang dikarenakan terjadi permasalahan dan kesalahan.
 6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat.
 7. Bahwa benar untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Tergugat di pengadilan (Pasal 4 UU RI Tahun 1974) dan karena domisili tergugat berada di wilayah hukum pengadilan Negeri Mempawah, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Mempawah. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, maka dimohonkan. dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Mempawah agar berkenan untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan mencabut Akta Perkawinan yang tercatat dan didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 177/2016 dikeluarkan tanggal 12 Juli 2016 oleh Drs.Jailani.MM.
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat Jenis yang bernama Arlene Darra Kasih Lahir di Terap, tanggal 26 September asuhan dan bimbingan tergugat
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan salinan Putus Perceraian yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah dicabut dan dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sepenuhnya.
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan untuk Tergugat meskipun telah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut sesuai relas panggilan masing-masing tertanggal 23 Maret 2022, 1 April 2022, serta 11 April 2022, oleh Ali Aspar selaku Juru sita Pengadilan Negeri Mempawah Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakilnya maka sidang dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan selanjutnya atas Gugatan yang telah dibacakan Penggugat menyampaikan tidak ada perubahan pada isinya dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya telah pula diberi meterai secukupnya sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang syarat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6108011903950003 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan tanggal 19 Juli 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 610206550793001 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan tanggal 11 November 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, berupa fotokopi dari fotokopi dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan cerai antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tanggal 23 Februari 2022, asli dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 177/2016 antara [REDACTED] dengan XXXXXXXX tanggal 11 Juli 2016 milik Suami oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 177/2016 antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tanggal 11 Juli 2016 milik Istri oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas Penggugat juga telah menghadirkan dua (2) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Suparja**, pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat.
- Bahwa, saksi adalah ayah kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat merupakan menantu saksi.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan cerai karena Penggugat sudah tidak bisa membina keluarga dan tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2017 hingga sekarang.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014.
- Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dengan kutipan Akta Perkawinan nomor 117/2016 tanggal 12 Juli 2016;
- Bahwa, dari pernikahan mereka mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama [REDACTED]
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 26 September 2014 sesuai Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat nomor 6102-LT-21062016-0011 tanggal 22 Juni 2016;
- Bahwa, umur anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ARLENE DARRA KASIH berumur 6 (enam) tahun.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui hal lain sepengetahuan saksi mereka sudah tidak cocok lagi dan Tergugat sering diajak pulang kerumah saksi dengan Penggugat tetapi Tergugat tetap tidak mau.
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat dikampung orang tua Tergugat bersama Tergugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat diperbolehkan bertemu dengan anaknya.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pacaran kenal dari sejak sekolah hingga menikah.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan keluarga Tergugat di Toho karena Tergugat masih sekolah dan Penggugat juga masih kuliah jadi mereka kumpul saat Penggugat libur.
- Bahwa, saat ini Penggugat bekerja di Puskesmas sebagai tenaga honor sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga.
- Bahwa, sejak Tergugat melahirkan sudah berpisah karena Penggugat kuliah di Pontianak dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

- Bahwa, sejak akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setelah anak mereka lahir.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat saat itu tidak ada pekerjaan atau masalah ekonomi.
- Bahwa, saksi dan ibu Penggugat pernah menjemput Tergugat untuk dibawa kembali kerumah kami, setelah Tergugat dan Penggugat kumpul selama 3 (tiga) hari orang tua Tergugat menelpon Tergugat menyuruh agar Tergugat pulang kekampung. Lalu Tergugat pun langsung pulang kerumah orang tuanya. Selama mereka menikah orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya.
- Bahwa, saksi dan ibu Penggugat yang membiayai Tergugat dan anak Penggugat, dengan memberikan uang belanja 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan sekali.
- Bahwa, Penggugat pernah menjemput Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau ikut dengan Penggugat kerumah kami.
- Bahwa, karena sebelumnya sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pernah membuat kesepakatan cerai secara adat istiadat karena Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 telah pisah rumah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat belum ada komitmen mau menikah dengan orang lain, sedangkan sepengetahuan saksi Tergugat sudah menikah dengan orang lain tanpa ijin dari Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak dari pernikahan keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui jika Tergugat sudah menikah lagi dari Paman Tergugat karena Saya dan paman Tergugat berteman baik;
- Bahwa, saksi merasa kecewa dengan Tergugat yang telah menikah tanpa ijin dengan Penggugat.
- Bahwa, saksi dan ibu sudah merasa ikhlas jika Penggugat dan Tergugat berpisah karena sudah tidak ada harapan untuk bersama lagi.
- Bahwa, kami pernah datang kerumah orang tua Tergugat dan bicarakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi dari mereka tdk mau lagi bersama. Kami sering mengunjungi keluarga Tergugat datang kerumahnya silaturahmi tetapi keluarga Tergugat tidak pernah mau datang kerumah kami.
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saat setelah menikah belum mempunyai pekerjaan dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah hamil dulu sebelum menikah dengan Penggugat;

2. **Saksi Evi Susanti**, pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat.
- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat merupakan menantu saksi.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan cerai karena Penggugat sudah tidak bisa membina keluarga dan tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2017 hingga sekarang.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014.
- Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dengan kutipan Akta Perkawinan nomor 117/2016 tanggal 12 Juli 2016.
- Bahwa, dari pernikahan mereka mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ARLENE DARRA KASIH.
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 26 September 2014 sesuai Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat nomor 6102-LT-21062016-0011 tanggal 22 Juni 2016.
- Bahwa, umur Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ARLENE DARRA KASIH berumur 6 (enam) tahun.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui hal lain sepengetahuan saksi mereka sudah tidak cocok lagi dan Tergugat sering diajak pulang kerumah saksi dengan Penggugat tetapi Tergugat tetap tidak mau.
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat dikampung orang tua Tergugat bersama Tergugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat diperbolehkan bertemu dengan anaknya.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pacaran kenal dari sejak sekolah hingga menikah.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan keluarga Tergugat di Toho karena Tergugat masih sekolah dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga masih kuliah jadi mereka kumpul saat Penguat libur.

- Bahwa,saat ini Penguat bekerja di Puskesmas sebagai tenaga honor sedangkan Tergugat mengurus rumah tangga.
- Bahwa,sejak Tergugat melahirkan sudah berpisah karena Penguat kuliah di Pontianak dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya.
- Bahwa,saksi pernah mendengar pertengkaran Penguat dan Tergugat.
- Bahwa,sejak akhir tahun 2015 Penguat dan Tergugat sering bertengkar setelah anak mereka lahir.
- Bahwa,sepengetahuan saksi Penguat dan Tergugat sering bertengkar karena Penguat saat itu tidak ada pekerjaan atau masalah ekonomi.
- Bahwa,saksi dan Ayah Penguat pernah menjemput Tergugat untuk dibawa kembali kerumah kami, setelah Tergugat dan Penguat kumpul selama 3 (tiga) hari orang tua Tergugat menelpon Tergugat menyuruh agar Tergugat pulang kekampung. Lalu Tergugat pun langsung pulang kerumah orang tuanya. Selama mereka menikah orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya.
- Bahwa,saksi dan ayah Penguat yang membiayai Tergugat dan anak Penguat, dengan memberikan uang belanja 1 (satu) bulan atau 2 (dua) bulan sekali.
- Bahwa,Penguat pernah menjemput Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau ikut dengan Penguat kerumah kami.
- Bahwa,permasalahakan rumah tangga Penguat dan Tergugat karena Penguat saat setelah menikah belum mempunyai pekerjaan dan Tergugat sudah hamil dulu sebelum menikah dengan Penguat.
- Bahwa, anak mereka tinggal dengan Tergugat.
- Bahwa,kami pernah datang kerumah orang tua Tergugat dan bicarakan untuk mendamaikan Penguat dan Tergugat tetapi dari mereka tidak mau lagi bersama. Kami sering mengunjungi keluarga Tergugat datang kerumahnya silaturahmi tetapi keluarga Tergugat tidak pernah mau datang kerumah kami.
- Bahwa,sepengetahuan saksi anak mereka sekolah dan terpenuhi secara materi, karena tinggal dikampung Tergugat.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,sebenarnya Penggugat dan kami orang tua mau mengasuh cucu kami tetapi pihak Tergugat tetap mengasuh anak mereka.
- Bahwa,sejak 1 (satu) tahun lalu Tergugat telah menikah secara adat dan saat ini telah mempunyai anak.
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal dengan kami orangtua Penggugat.
- Bahwa, Tergugat merupakan anak pertama dari empat bersaudara.

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dalam perkara ini berlangsung telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat supaya Pengadilan Negeri Mempawah menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang,bahwa yang menjadi pokok-pokok dalam gugatan Pengugat adalah :

1. Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2017 tahun terakhir sampai dengan sekarang yang dikarenakan terjadi permasalahan ;
2. Bahwa, Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirim kuasa,wakilnya disetiap persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan isi dari gugatan Penggugat kemudian menyimpulkan tidak ada pertentangan antara posita gugatan dengan petitum pada tuntutan yang diajukan Penggugat tidak melanggar hukum karena diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 namun kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg apakah gugatan cukup beralasan meskipun pihak Tergugat tidak pernah hadir pada setiap

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut namun hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat secara absolut sesuai Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Mempawah terhadap gugatan perceraian *aquo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxx, NIK 6108011903950003 tertanggal 19 Juli 2017 yang beralamat di Dusun tungkul jalur II Rt/Rw.004/004bKelurahan Hilir kantor Kecamatan Ngabang dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor 6102065507930001, tertanggal 11 September 205 yang beralamat di Desa Benuang Rt/Rw.0001/001 Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 142 ayat (2) Rbg yang berbunyi dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat sehingga tepat apabila gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri Mempawah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Tentang status hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Apakah benar pasangan suami istri tersebut diatas telah melaksanakan perkawinan secara sah ;
2. Tentang antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah pengugat mampu membuktikan semua dalilnya ;

Ad. 1. Tentang Status Hukum Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan selanjutnya perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor Dinas Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi diperoleh fakta-fakta hukum XXXXXXXX selaku Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan [REDACTED] (Tergugat) dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt.Yohanes Bungkoy,S.Th,pada tanggal 05 Juli 2014 di GPPIK Pa Mangkit kemudian perkawinan tersebut tercatat pada Kutipan Akte Perkawinan No. 177/2016 yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 12 Juli 2016 (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Evi susanti maupun saksi suparja setelah melangsungkan perkawinan Penggugat (XXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXX) memulai kehidupan rumah tangga nya di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di jalan Dusun benuang Kecamatan toho Rt 001 Rw 001 Desa benuang Kecamatan toho Kabupaten Mempawah (P-3);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Evi Susanti maupun saksi suparja selama menjalani rumah tangga dengan Tergugat(XXXXXXXX) Penggugat telah memiliki seorang anak berjenis kelamin perempuan yang lahir pada 26 September 2014 diberi nama Arlene Darra Kasih Lahir di Terap (P- 6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah sehingga dengan demikian telah terbukti suatu fakta hukum bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri terikat dalam perkawinan yang sah ;

Ad. 2.Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini :

- a) Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pengertian cecok atau pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Evi susanti maupun saksi suparja diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan Penggugat (Xxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxx) memulai kehidupan rumah tangga nya dengan harmonis, rukun, damai saling sayang menyayangi yang mana kedua-duanya telah sepakat memilih berdomisili di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di jalan Dusun benuang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toho Rt 0010/Rw 001 Desa benuang Kecamatan toho Kabupaten mempawah karena Tergugat masih sekolah kemudian Penggugat juga masih kuliah jadi keduanya kumpul saat Penggugat libur hingga anak Penggugat dengan Tergugat lahir bernama Arlene Darra Kasih ; (P-3)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Evi susanti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Penggugat (Xxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxx) sejak akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar setelah anak mereka lahir yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Penggugat tidak memiliki penghasilan / tidak bekerja hingga puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah yang mana Tergugat dengan membawa anaknya pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya Tergugat namun Penggugat pernah menjemput Tergugat untuk dibawa kembali kerumah Penggugat yang beralamat di Dusun Ria sinir Rt/Rw.004/003 Desa Hilir kantor Kacamatan Ngabang setelah Tergugat dan Penggugat kumpul selama 3 (tiga) hari orang tua Tergugat menelpon Tergugat menyuruh agar Tergugat pulang kekampung hingga Tergugat pun langsung pulang kerumah orang tuanya akan tetapi Penggugat pernah menjemput Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau ikut dengan Penggugat kerumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi Evi susanti menerangkan dipersidangan bahwa selaku orang tua dari Penggugat sudah pernah datang kerumah orang tua Tergugat membicarakan tentang cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi dari orang tua Tergugat maupun Tergugat tidak mau lagi bersama bahwa kan orang tua Penggugat sering mengunjungi keluarga Tergugat datang kerumahnya silaturahmi tetapi keluarga Tergugat tidak pernah mau datang kerumah Penggugat karena Penggugat sudah tidak bisa membina keluarga dan tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2017 dan sejak 1 (satu) tahun lalu Tergugat telah menikah secara adat dan saat ini telah mempunyai anak hingga sekarang untuk itu Pengugat mengajukan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat dengan Tergugat yang terikat perkawinan saat ini sudah tidak lagi hidup dalam rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya kehidupan berumah tangga sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia maupun kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam huruf (f) dimungkinkan adanya perceraian karena ada alasan dimana kondisi suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran hingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertahankan ataupun dilanjutkan perkawinan tersebut karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam perkawinan demi tercapai kebahagiaan lahir batin yang kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak ada kecocokan lagi satu sama lainnya tidak ada keharmonisan kerukunan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mempertahankan rumah tangganya sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga hal tersebut sudah cukup untuk menjadi alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri (*vide* pasal 39 angka 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di atas maka Majelis Hakim melihat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum dan kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat dengan adanya kenyataan bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak bersama lagi dalam satu rumah kediaman dan tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia, harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya sepasang suami istri sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis maka untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum maupun status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta untuk menenteramkan kehidupan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat maka perlu dilakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki - laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.177/2016 antara Xxxxxxx (Penggugat) dengan Xxxxxxx (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 12 Juli 20216 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga karena itu beralasan hukum maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum angka 3 (tiga) menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arlene Darra Kasih Lahir di Terap, tanggal 26 September 2014 berada dibawah asuhan dan bimbingan terggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini ;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi Evi susanti dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2014 yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dengan kutipan Akta Perkawinan nomor 117/2016 tanggal 12 Juli 2016 dari pernikahan tersebut Penggugat (Xxxxxxx),Tergugat (Geace Meitari Yolanda) memiliki seorang anak perempuan diberi nama Arlene Darra Kasih dengan Akta Kelahiran Nomor 6102-LT-21062016-0011 tanggal 22 Juni 2016 sejak lahir Arlene Darrra Kasih diasuh dan dibiayai oleh orang tua Penggugat karena Penggugat setelah melaksanakan Perkawinan masih kuliah sedangkan Tergugat masih sekolah dimana sejak anak penggugat lahir masih diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua hingga sekarang anak Penggugat yang bernama Arlene Darra Kasih berumur 6 (enam) tahun lebih banyak diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat namun saat ini Penggugat masih diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Arlene Darrra Kasih oleh karena saat ini Pengugat sudah memiliki penghasilan maka Majelis Hakim menilai Penggugat mampu bertanggung jawab akan pemenuhan kesejahteraan anaknya karena masih memiliki kewajiban sebagai orang tua ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini anak Penggugat masih di bawah umur yang mana masih memerlukan kasih sayang ibu maupun ayah maka demi kepentingan terbaik bagi anak meskipun hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diserahkan kepada Tergugat bukan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti tanggung jawab Penggugat terhadap anak yang bernama Arlene Darra Kasih, jenis kelamin Perempuan, lahir di terap, tanggal 26 September 2014 menjadi lepas atau hilang artinya Penggugat dengan Tergugat masih tetap mempunyai tanggung jawab atas pemenuhan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan terhadap anak nya hingga anak bernama Arlene Darra Kasih telah dewasa maka Penggugat dan Tergugat tidak boleh melalaikan kewajiban serta tanggung jawab bersama terhadap anak dari perkawinannya tersebut sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 45 ayat ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hingga dengan demikian untuk petitum angka 3 beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dikabulkan mendasari ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 selanjutnya petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang berbunyi memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan salinan putus perceraian yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk dicabut dan dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu maka lebih lanjut Majelis akan pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 40 kewajiban untuk melaporkan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban para pihak-pihak yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kemudian surat edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang perbelakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf C. akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sudah sepantasnya kepada Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg yang besarnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam surat gugatan pada angka 3, serta angka 4 telah dikabulkan maka Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 40 (1) Undang Undang RI. Nomor 23 tahun 2006, serta pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (Xxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxx) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan mencabut Akta Perkawinan yang didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 177 / 2016 dikeluarkan tanggal 21 Juli 2016 ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah paling lambat 60 (enam) puluh hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar register yang sedang berjalan sesuai dengan Undang-Undang ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngabang untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang telah timbul dalam perkara ini sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 04 Juli 2022, oleh kami Yeni Erlita,S.H.,sebagai Hakim Ketua, Dimas Widianto, S.H.,M.H., dan Wienda

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kresnanyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 27/Pen.Pdt.G/2022/PN Mpw, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Eva Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dimas Widiananto,S.H.,M.H.,

Yeni Erlita,S.H.

Wienda Kresnanyo,S.H. .

Panitera Pengganti

Eva Susanti,S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp600.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNPB Panggilan</u>	: <u>Rp 20.000,00</u> +
Jumlah	Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)